

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia saat ini tumbuh secara pesat hal ini mencerminkan bahwa terdapat respon masyarakat yang sangat tinggi terhadap permintaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*). Hal yang menjadi sorotan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu mengenai penerapan transparansi pengelolaan keuangan di organisasi-organisasi yang berada di dalam suatu pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini menjelaskan tentang konsep otonomi daerah, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang ini terdapat perubahan yaitu pada perkembangan otonomi daerah di setiap provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat (Asroel, 2016).

Apabila akuntabilitas rendah berarti secara tidak langsung menjelaskan bahwa organisasi sektor publik tidak menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan baik. Tidak adanya transparansi publik akan memberikan dampak negatif bagi organisasi sektor publik sehingga dapat merugikan pihak eksternal dalam hal ini adalah masyarakat. Salah satu contoh yang akan timbul dari dampak negatif apabila tidak menerapkan transparansi pelaporan keuangan adalah memunculkan ketidakadilan dalam masyarakat, distorsi dalam alokasi sumber daya,

meningkatkan kegiatan pidana yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang bahkan sampai tindak pidana korupsi.

Transparansi pada pelaporan keuangan mewajibkan lembaga atau organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak ada kesalahan material dan informasi yang bersifat bias kepada pihak eksternal (Umaroh, 2017). Apabila semakin baik dalam penyajian laporan keuangan organisasi pemerintah daerah maka akan memberikan dampak yang baik berupa terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah yang ada di Indonesia telah berusaha untuk melakukan budaya transparansi di daerahnya dengan cara membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai transparansi namun kebanyakan perda transparansi yang telah ada tidak memiliki adanya sanksi, sehingga dalam pelaksanaannya sulit dalam melakukan penegakan hukum (Wintari dan Suardana, 2018).

Untuk mewujudkan transparansi pelaporan keuangan dan tata kelola yang baik mengenai pelaporan keuangan salah satu hal yang terpenting adalah dengan adanya reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi keuangan yang benar dan relevan secara terbuka dan jujur, dan kemudian laporan keuangan tersebut dilaporkan secara tepat waktu serta disusun sesuai aturan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan *shiddiq* (jujur). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 152, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا  
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعْنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>١</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am: 152).

Berdasarkan uraian ayat Al-Quran diatas, kita sebagai umat yang beragama memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanat secara jujur dan adil. Selain itu, kita dalam melakukan pelaporan keuangan tidak boleh melakukan perbuatan curang yaitu dalam hal transparansi pelaporan keuangan dan kita memiliki kewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang berhak mengetahui.

Pada tahun 2018, pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan transparansi pelaporan keuangan dengan melakukan publikasi laporan keuangan di *website* Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) daerah masing-masing. Dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) yang telah di laporkan kepada BPK. Namun,

terdapat adanya kejanggalan atas perolehan opini WTP yang didapatkan oleh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang dimuat oleh <https://nasional.sindonews.com> menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami puluhan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan sebanyak 192 dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang dimuat oleh <https://www.republika.co.id> bahwa terdapat temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta atas SPI kabupaten dan kota diantaranya yaitu belum optimalnya pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan yang kurang memadai, kurang memadainya pelaporan pertanggungjawaban, belum memadainya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, monitoring dan evaluasi hibah berkelanjutan.

Selain itu berdasarkan informasi yang dimuat oleh <https://www.bernas.id> BPK yang menyoroti informasi Kartu Inventaris Barang (KIB) dari DPUP (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sleman yang tidak sesuai. Selain itu BPK menemukan terkait proses pemeliharaan kendaraan sehingga harus mengembalikan sejumlah anggaran hilang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut peneliti transparansi pelaporan keuangan sangat penting untuk diteliti, karena apabila pemerintah tidak melakukan transparansi pelaporan keuangan publik tidak akan bisa mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah

daerah dan transparansi pelaporan keuangan ini dapat mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat melanggar hukum seperti tindak pidana korupsi.

Transparansi merupakan suatu upaya yang disengaja untuk memberikan semua informasi. Informasi ini bersifat akurat yang mencakup peristiwa atau kejadian dan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan tanggung jawab organisasi mengenai program-program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh instansi atau dinas, kepala daerah dan segenap jajarannya yang memiliki tugas untuk memberikan suatu keyakinan bahwasannya laporan keuangan harus disajikan secara wajar sesuai aturan atau prinsip akuntansi yang ada di Indonesia serta patuh kepada hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Amelia

(2015), Asroel (2016), Wintari dan Suardana (2018), dan Mashunri (2018) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

Tekanan Eksternal merupakan tekanan yang berasal dari luar yaitu dari luar Organisasi Pemerintah Daerah tekanan ini dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi baik berpengaruh terhadap struktur atau kegiatannya. Tekanan eksternal diantaranya yaitu adanya perubahan peraturan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lainnya. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Yesnita (2016), Kasfauzi (2016), Umaroh (2017), dan Wintari dan Suardana (2018) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

Faktor politik, kata politik berasal dari kata *polis* yaitu dari bahasa Yunani, kata ini memiliki arti yaitu negara kota. Sedangkan menurut Umaroh, (2017) menjelaskan bahwa politik ialah berbagai macam suatu kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses yang akan menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Jadi politik adalah suatu proses dalam menjalankan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri.

Faktor politik memiliki peran dalam menekan organisasi dalam melaksanakan transparansi pelaporan keuangan dengan memberikan tekanan kepada para pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan suatu kebijakan atau peraturan yang dapat berguna dalam upaya melaksanakan penerapan transparansi pelaporan keuangan (Fardian, 2014).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh faktor politik terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Umaroh (2017), Afriani (2018) dan Davici (2018) hasil menunjukkan bahwa faktor politik berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan sedangkan Dewi dkk., (2015) mengatakan bahwa faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh organisasi untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan segala kegiatan. Pernyataan tersebut memberikan arti bahwa pemerintah seharusnya melaporkan laporan keuangan secara benar, transparan dan akuntabel sehingga masyarakat mengetahui segala aktivitas dan kegiatan. Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Amelia (2015), Asroel (2016) dan Syarmenda (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

Komitmen Organisasi berkaitan dengan sebuah profesionalisme. Profesionalisme yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana seorang pegawai atau karyawan memihak kepada organisasi tertentu dan tujuannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Apabila sebuah komitmen itu rendah mencerminkan rendahnya tanggungjawab seseorang dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Dewi dkk., (2015),

Yunaz (2016), dan (Wintari dan Suardana, 2018) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi dkk., (2015), Umaroh, (2017) dan Wintari dan Suardana, (2018) dengan menggunakan variabel independen yaitu pengendalian internal, tekanan eksternal, faktor politik, akuntabilitas dan komitmen organisasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, waktu, populasi dan penambahan variabel akuntabilitas. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan populasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlunya penambahan variabel akuntabilitas atas dasar kasus atau fenomena yang terjadi disalah satu kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
2. Apakah tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
3. Apakah faktor politik berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?



4. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
2. Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3. Pengaruh faktor politik terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
4. Pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
5. Pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi akademisi, penelitian ini bisa dijadikan untuk bahan referensi penelitian selanjutnya dan penelitian ini dapat dikembangkan kembali dengan tema penelitian yang sesuai dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan organisasi pemerintah daerah.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam hal peningkatan transparansi kepada publik.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi mengenai situasi dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan transparansi baik dalam segi administratif ataupun dalam segi financial yang bersifat transparan.